



**Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan**

**Dinas Pendidikan Dan  
Kebudayaan**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo 61213 0318921219

[dispendik.sidoarjokab.go.id](http://dispendik.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Pendidikan

## **Standar Pelayanan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb)**

No. SK : 188/ 48/ 438.5.1/ 2022

### **Persyaratan**

**Dan Kebudayaan**

1. 1.1 Persyaratan Umum Pendaftaran PPDB jalur Zonasi, jalur Prestasi, jalur Perpindahan Tugas orang Tua /Wali Siswa, jalur Afirmasi, dan jalur Kelas Khusus Olahraga (KKO). 1.1.1 Ijazah/Dokumen lain yang menyatakan Kelulusan dari jenjang SD/MI/Sederajat; 1.1.2 Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh lurah/Kepala Desa sesuai domisili calon peserta Didik; 1.1.3 Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
2. 1.2 Persyaratan pendaftaran PPDB jalur Zonasi: 1.2.1 Surat Keterangan Domisili (Khusus untuk calon peserta didik karena keadaan tertentu, yang meliputi: bencana alam dan/atau bencana sosial) yang telah dilegalisir; 1.2.2 Titik koordinat tempat tinggal yang diperoleh dari aplikasi google maps, google fit, strava/aplikasi lain untuk menentukan jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan; 1.2.3 Mengisi formulir pendaftaran PPDB online.
3. 1.3 Persyaratan pendaftaran PPDB jalur Prestasi; 1.3.1 Jalur Prestasi Hasil Penilaian Sekolah: 1.3.1.1 Nilai Rapor pada lima semester terakhir, nilai Ujian Sekolah, dan Hasil penilaian sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang ditentukan oleh kepala sekolah bersama dewan guru; 1.3.1.2 Surat Keterangan dari Kepala SD/MI, diketahui pengawas pembina, dilampiri berita acara dan daftar hadir rapat penentuan peserta didik berprestasi. 1.3.2 Jalur Prestasi Hasil Perlombaan/Pertandingan bidang akademik/Non Akademik, yaitu Sertifikat/piagam penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, dengan ketentuan: 1.3.2.1 Sertifikat Akademik/Non Akademik berjenjang secara perorangan/ beregu, diterbitkan paling singkat 6 bulan sejak tanggal pendaftaran PPDB, kecuali yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kemdikbudristek/Kemenpora dan Dinas paling lama 3 tahun, juara I akademik/non akademik tingkat kabupaten perorangan/beregu, juara I dan II akademik/non akademik Tingkat provinsi perorangan/beregu, dan juara I, II, III akademik/non akademik tingkat Internasional/Nasional perorangan/beregu bagi calon peserta didik baru dari Kabupaten Sidoarjo; atau 1.3.2.2 Sertifikat perlombaan/pertandingan akademik/non akademik berjenjang perorangan juara I dan II Provinsi, juara I, II, III Internasional/Nasional bagi calon peserta didik baru dari luar kabupaten Sidoarjo; 1.3.2.3 Sertifikat perlombaan/pertandingan akademik/non akademik tidak berjenjang perorangan juara I tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo; 1.3.2.4 Sertifikat akademik berjenjang juara I tingkat Kabupaten perorangan, juara I dan II akademik/non akademik tingkat provinsi perorangan, dan juara I, II, III akademik/non akademik tingkat Internasional/Nasional perorangan. Serta sertifikat akademik tidak berjenjang perorangan dengan juara I akademik tingkat Internasional/ Nasional Perorangan pada SMP Negeri penyelenggara SKS bagi calon peserta didik baru dari dalam kabupaten Sidoarjo; 1.3.2.5 Sertifikat akademik berjenjang dengan juara I akademik tingkat Provinsi perorangan, juara I, II, III akademik tingkat Internasional/Nasional perorangan pada SMP Negeri penyelenggara SKS bagi calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Sidoarjo. 1.3.2.6 Sertifikat Juara I lomba/pertandingan akademik/nonakademik perorangan yang diperoleh calon peserta didik baru tingkat kabupaten, juara I dan II tingkat Provinsi dan Juara I, II, III tingkat nasional/internasional yang diselenggarakan oleh dinas,



## Sistem, Mekanisme dan Biaya

1. 2.1 Pendaftaran dilaksanakan secara online melalui website PPDB.
2. 2.2 Seleksi sesuai jalur pendaftaran (verifikasi, dan validasi data/lapangan);
3. 2.3 Pengumuman penetapan peserta didik baru;
4. 2.4 Daftar ulang di SMPN yang diterima.

## Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Jangka Waktu Pelayanan sekitar 3 bulan (bulan April – Juli pada tahun berjalan).

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Produk pada pelayanan PPDB berupa Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada masing-masing jalur pendaftaran PPDB.

## Pengaduan Layanan



Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo 61213 0318921219

[dispendik.sidoarjokab.go.id](http://dispendik.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Pendidikan

Dan Kebudayaan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Jl. Pahlawan No.4 Sidoarjo atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

a. telepon : 031-8921219

b. faksimile : 031-8051962

c. email : [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR

1) *website* [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

2) SMS melalui nomor 1708

3) twitter @lapor1708

aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!